



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ILHAM ALS HAM BIN IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Pulau Tiga (Kabupaten Natuna)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Silas RT/RW 004/002 Kelurahan Kelanga
Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten
Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa Ilham als Ham Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **LALU SULAIMAN ALS MAN BIN SLIN**
2. Tempat lahir : Nusa Tenggara Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 20 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar RT 006 RW 003 Kelurahan Tapau
Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa Lalu Sulaiman als Man Bin Slin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ILHAM ALIAS HAM BIN IBRAHIM dan terdakwa II LALU SULAIMAN ALIAS MAN BIN SLIN bersalah melakukan *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

1.1. Terdakwa I ILHAM ALIAS HAM BIN IBRAHIM dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

1.2. Terdakwa II LALU SULAIMAN ALIAS MAN BIN SLIN dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

3.1.1 (satu) buah kayu dam 1 (satu) buah kunci pas 19 *dirampas
Untuk Dimusnahkan.*

3.2.1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu dengan nomor polisi
BP 8246 NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan
Nomor Mesin 9278579, warna biru, 1 (satu) buah BPKB Mobil Pick
Up No. M-11513845 merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246
NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin
9278579, warna biru, 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up No.
17792002 merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246 NY, nomor
rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin 9278579,
warna biru *dirampas Untuk Negara.*

3.3.1 (satu) unit Mesin pemotong kayu; (satu) unit travo, 2 (dua)
buah pompa air, 1 (satu) unit dinamo, 2 (dua) unit travo, 2 (dua)
buah lampu gantung *dikembalikan kepada saksi Joharis Ibro bin
Nazarudin.*

4. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah
tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ilham Als Ham Bin Ibrahim bersama-sama dengan Terdakwa II Lalu Sulaiman Als Man Bin Slin pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah bagan terapung milik saksi Joharis Ibro Bin Nazarudin yang terletak di Sungai Selat Lampa Kel. Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakai Jabatan Palsu,* dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa I Ilham Als Ham Bin Ibrahim bertemu dengan saksi Muhammad Andika bekerja sebagai Asisten Manager wilayah Natuna pada PT. Poja Harapan Nelayan dan mempunyai 2 (dua) buah kapal bagan terapung di Kab. Natuna, lalu saksi Muhammad Andika bercerita kepada Terdakwa I bahwa saksi Muhammad Andika sedang mencari Travo lampu dikarenakan Travo Lampu bagannya rusak. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Lalu Sulaiman Als Man Bin Slin sedang berada di rumah Terdakwa I yang berada di Desa Kelanga, Terdakwa I merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di kapal bagan terapung milik saksi Joharis Ibro Bin Nazarudin yang sedang berlabuh di Sungai Selat Lampa Kel. Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga Kab. Natuna dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang ada di kapal bagan milik saksi Joharis Ibro yang mana saat itu Terdakwa II menyetujui ajakan dari Terdakwa I, selanjutnya sekira pukul sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kunci inggris, kunci pas nomor 10 , 19 dan 1 buah obeng bunga menuju ke Selat Lampa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru tipe S93 nomor rangka MHKSPRDHE4K000419 Nomor Mesin 9278579 milik Terdakwa I

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk pergi ke rumah saksi Azwar Als Ujang Kacut Bin Kedek Lacar (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud untuk meminta tolong diantarkan oleh saksi Azwar Als Ujang Kacut ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro Bin Nazarudin yang terletak di Sungai Selat Lampa Kel. Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga Kab. Natuna dikarenakan saksi Azwar Als Ujang Kacut memiliki 1 (satu) buah kapal pompon, setibanya di rumah saksi Azwar Als Ujang Kacut sekira pukul 23.00 Wib kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjumpai saksi Azwar Als Ujang Kacut lalu Terdakwa I berkata kepada Saksi Azwar Als Ujang Kacut **“War Tolong Saye Antar Ke Bagan Awe”** dijawab saksi Azwar Als Ujang Kacut **“Iye Bentar Lagi”**, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi Azwar Als Ujang Kacut mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi dengan maksud mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke bagan Terapung milik saksi Joharis Ibro Bin Nazarudin yang terletak di Sungai Selat Lampa Kel. Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga Kab. Natuna dengan berkata “Yok kita pergi ke Pelabuhan SKPT Selat Lampa ambil Pompong saya” dan dijawab Terdakwa I “Iya”, kemudian saksi Azwar Als Ujang Kacut langsung pergi ke Pelabuhan SKPT selat lampa menggunakan sepeda motornya sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menggunakan mobil pick Up warna biru milik Terdakwa I, setibanya di Pelabuhan SKPT Selat lampa lalu saksi Azwar Als Ujang Kacut berangkat dengan menggunakan kapal pompongnya untuk mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro yang sedang berlabuh di Sungai besar Selat Lampa dan setibanya di bagan milik saksi Joharis Ibro kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung naik ke bagan milik saksi Joharis Ibro sedangkan saksi Azwar Als Ujang Kacut langsung pergi kelaut dengan menggunakan kapal pompongnya dengan tujuan untuk mencari ikan.

Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berada di atas bagan milik Joharis Ibro, lalu Terdakwa I langsung mengambil 2 (dua) buah bola lampu ukuran 1500 Watt dengan cara memutar bola tersebut dari fitting lampu dan setelah terlepas dari fittingnya lalu lampu tersebut Terdakwa I berikan kepada terdakwa II kemudian Terdakwa II meletakkan kedua bola lampu tersebut di pelantaran bagan, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Trafo yang berada di kamar Tekong dengan cara membuka kabel Travo dengan menggunakan obeng setelah itu Terdakwa I mengangkat dan mengeluarkan 2 (dua) unit trafo dari kamar tekong dan meletakkannya di pelantar bagan dekat bola lampu yang saat itu dijaga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin Sinso yang ada didalam bagan dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya kembali di pelantar bagan, setelah itu Terdakwa I kembali turun ke kamar mesin untuk mengambil 1 (satu) unit Dinamo dengan cara membuka/membokar satu persatu baut/ mur dengan menggunakan kunci pas nomor 10, 19 dan kunci inggris, setelah berhasil membongkar dinamo kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat dinamo yang ada didalam kamar mesin ke pelantar bagan. Setelah semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari bagan milik saksi Joharis Ibro terkumpul semua di pelantar bagan kemudian sekira pukul 05.00 Wib tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa I menghubungi saksi Azwar Als Ujang Kacut via telpon dengan berkata "Bro tolong jemput kawan" dan dijawab saksi Azwar Als Ujang Kacut "iya", tidak lama kemudian saksi Azwar datang dengan menggunakan kapal pompong miliknya lalu menyandarkan pompong ke bagan milik saksi Joharis Ibro dan melihat barang-barang berupa 2 (dua) unit travo, 2 (dua) unit bola lampu, 1 (satu) unit mesin sinso dan 1 (satu) unit dinamo sudah di pelantar bagan, melihat hal tersebut lalu saksi Azwar Als Ujang Kacut berkata kepada Terdakwa I dengan mengatakan "Ham kamu ini mencuri Ham, saya gak berani muat barang-barang itu" dijawab Terdakwa I "Angkat saja Yaw masalah ini biar saya yang bertanggung jawab", dijawab saksi Azwar Als Ujang Kacut "Mati Kayak gini Ham kalau ketahuan oleh Joharis Ibro/ Awe Ham" dan dijawab Terdakwa I "Tak APa Ini Urusan Kami Kawan" mendengar hal tersebut saksi Azwar Als Ujang Kacut hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengangkat dan memindahkan barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Joharis Ibro berupa 2 (dua) unit travo, 2 (dua) unit bola lampu, 1 (satu) unit mesin sinso dan 1 (satu) unit dinamo yang diambil di bagan milik Joharis Ibro dari pelantar bagan ke dalam kapal pompong milik saksi Azwar Als Ujang Kacut dengan cara Terdakwa I mengangkat barang-barang tersebut dari pelantar bagan dan Terdakwa II menyambut dari kapal Pompong dan meletakkannya ke dalam kapal Pompong sedangkan saksi Azwar Als Ujang Kacut hanya melihat saja, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi Azwar Als Ujang Kacut membawa barang-barang tersebut menuju Pelabuhan SKPT Selat Lampa dengan menggunakan kapal pompong milik saksi Azwar Als Ujang Kacut, setibanya di Pelabuhan SKPT lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II langsung mengangkat 2 (dua) unit travo, 2 (dua) unit bola lampu, 1 (satu) unit mesin sinso dan 1 (satu) unit dinamo dari dalam kapal Pompong dan meletakkannya di pelantar Pelabuhan SKPT lalu barang-barang tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ditutup dengan menggunakan terpal warna putih

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Terdakwa I dari dalam mobil Pick Up miliknya dengan maksud agar tidak diketahui atau dicurigai oleh orang dan rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa I kepada saksi Muhammad Andika. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang kerumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna biru milik Terdakwa I sedangkan saksi Azwar Als Ujang Kacut pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali pergi ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro Bin Nazarudin yang terletak di Sungai Selat Lampa Kel. Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga Kab. Natuna untuk mengambil 1 (satu) buah trafo lampu dan 2 (dua) unit pompa air dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki sampan yang ada di Pelabuhan SKPT lalu pergi menuju kapal bagan milik saksi Joharis Ibro, sesampainya di bagan milik saksi Joharis Ibro lalu Terdakwa I naik keatas kapal bagan dan membongkar 2 (dua) unit pompa air dengan menggunakan kunci inggris dan mengambil 1 (satu) buah trafo dengan cara melepaskan kabel trafo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sampan, setelah Terdakwa I berhasil membongkar 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu lalu Terdakwa I mengangkat barang-barang tersebut dan memindahkan ke dalam Sampan dengan dibantu oleh Terdakwa II, setelah 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu berada di sampan lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi membawa barang-barang yang diambil dari bagan milik saksi Joharis Ibro tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Joharis Ibro menuju Pelabuhan SKPT Selat lampa, sesampainya di Pelabuhan SKPT lalu 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu Terdakwa I dan Terdakwa II letakkan di bawah pohon mangga yang berada di sekitaran Pelabuhan SKPT Selat Lampa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah.

Bahwa pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke Pelabuhan SKPT Selat lampa dengan tujuan untuk mengambil barang barang yang di curi dari bagan milik Joharis Ibro berupa 3 (tiga) unit travo, 2 (dua) unit bola lampu, 1 (satu) unit mesin sinso dan 1 (satu) unit dinamo di Pelabuhan SKPT Selat Lampa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru milik Terdakwa dan membawa nya ke Kelanga untuk dijual kepada saksi Muhammad Andika, selanjutnya 2 (dua) buah lampu ukuran 1500 watt dan 2 (dua) buah trafo dijual

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Andika seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Dinamo dijual kepada saksi Andika seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh saksi Muhammad Andika sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan barang-barang yang tidak dijual oleh Terdakwa I berupa 2 (dua) pompa air, 1 (satu) buah trafo dan 1 (satu) unit mesin sinso disimpan oleh Terdakwa I di rumah nya yang beralamat di Desa Kelanga Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna. Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) buah lampu ukuran 1500 watt, 2 (dua) buah trafo dan 1 (satu) buah Dinamo kepada saksi Andika, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian Terdakwa I memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Joharis Ibro Bin Nazarudin mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi Joharis Ibro Bin Nazarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, dan karyawannya yakni saksi La Ode syafei bin Azhari, saksi Edi Kurniawan, pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB atau pada saat akan menghidupkan mesin bagan terapung milik Saksi yang sedang bersandar di Sungai Selat Lampa Kelurahan Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, mesin kapal tersebut tidak dapat dinyalakan kemudian setelah melakukan pengecekan terdapat barang-barang yang hilang pada kapal bagan tersebut yaitu : 1 (satu) unit Mesin pemotong kayu, 3 (tiga) unit travo, 2 (dua) buah pompa air, 1 (satu) unit dinamo, dan 2 (dua) buah lampu gantung dan Saksi sebelumnya tidak pernah menyuruh atau mengizinkan siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya yang telah hilang dari bagannya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi terus melakukan pencarian barang-barang yang hilang tersebut dan mencari informasi, kemudian

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapatkan informasi salah satu barang miliknya yang hilang berupa : 1 (satu) unit dinamo berada pada Terdakwa I, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap dinamo tersebut dan ternyata benar dinamo tersebut adalah milik Saksi yang hilang karena memiliki ciri-ciri yang dikenal oleh saksi terutama warnanya yang dicat sendiri oleh Saksi kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa I cara Terdakwa memperoleh dinamo tersebut namun Terdakwa I tidak mengakui dinamo tersebut diambil dari bagan milik Saksi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa I kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Saksi mengalami kerugian sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa seluruh barang-barang yang hilang tersebut telah ditemukan dalam keadaan baik dan pada saat meminjam pakai barang-barang tersebut dari Kejaksaan, Saksi telah mencobanya dan masih berfungsi dengan baik;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Azwar alias Ujang Kacut didepan persidangan dan telah menandatangani surat perdamaian;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi La Ode Syafei Bin Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Edy Kurniwan adalah karyawan dari saksi Joharis Ibro bin Nazarudin yang bekerja di bagan terapung milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin yang sedang bersandar di Sungai Selat Lampa Kelurahan Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB atau pada saat Saksi, saksi Joharis Ibro bin Nazarudin dan saksi Edy Kurniawan akan menghidupkan mesin bagan terapung, ternyata mesin tersebut tidak dapat dinyalakan kemudian setelah melakukan pengecekan terdapat barang-barang yang hilang pada kapal bagan tersebut yaitu : 1 (satu) unit Mesin pemotong kayu, 1 (satu) unit travo, 2 (dua) buah pompa air, 1 (satu) unit dinamo, 2 (dua) unit travo dan 2 (dua) buah lampu gantung dan saksi Joharis Ibro sebelumnya tidak pernah menyuruh atau

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi Joharis Ibro yang telah hilang dari bagannya tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Edy Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi La Ode Syafei Bin Azhari adalah karyawan dari saksi Joharis Ibro bin Nazarudin yang bekerja di bagan terapung milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin yang sedang bersandar di Sungai Selat Lampa Kelurahan Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB atau pada saat Saksi, saksi Joharis Ibro bin Nazarudin dan saksi Edy Kurniawan akan menghidupkan mesin bagan terapung, ternyata mesin tersebut tidak dapat dinyalakan kemudian setelah melakukan pengecekan terdapat barang-barang yang hilang pada kapal bagan tersebut yaitu : 1 (satu) unit Mesin pemotong kayu, 1 (satu) unit travo, 2 (dua) buah pompa air, 1 (satu) unit dinamo, 2 (dua) unit travo dan 2 (dua) buah lampu gantung dan saksi Joharis Ibro sebelumnya tidak pernah menyuruh atau mengizinkan siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi Joharis Ibro yang telah hilang dari bagannya tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi Muhammad Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang bekerja sebagai Asisten Manager wilayah Natuna pada PT. Poja Harapan Nelayan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.48 WIB, Saksi telah membeli barang berupa 2 (dua) buah Trafo dan 2 (dua) buah lampu gantung dari Terdakwa I dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi membayar 1 (satu) buah Dinamo dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dijual oleh

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, namun Saksi baru membayar senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah Trafo dan 2 (dua) buah lampu gantung dan 1 (satu) buah dinamo di bagan milik PT. Poja Harapan Nelayan karena sebelumnya trafo, lampu dan dinamo bagan tersebut rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Saksi Azwar Alias Ujang Kacut Bin Kedek Lancar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB pada saat Saksi sedang berkaraoke pada bagian belakang rumahnya di Balai Rt.001/Rw.001 Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, Saksi telah ditemui oleh Terdakwa I Ilham alias Ham bin Ibrahim bersama-sama dengan Terdakwa II Lalu Sulaiman bin Slin. Kemudian saksi Ilham alias Ham bin Ibrahim meminta agar Saksi mengantar Para Terdakwa dengan menggunakan kapal pompong milik Saksi berupa : 1 (satu) unit Pompong KM. VONII SEZLLA 4.GT warna biru menuju bagan terapung milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin (Awe) yang sedang bersandar di Sungai Besar Selat Lampa Kabupaten Natuna;

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari Terdakwa I membuat Saksi merasa curiga bahwa Para Terdakwa akan melakukan kejahatan pada tempat bagan terapung milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin (Awe) namun karena Saksi sering dibantu oleh Terdakwa I untuk memperbaiki kapal pompong milik Saksi, maka Saksi merasa tidak enak untuk menolak dan menuruti permintaan dari Terdakwa I;

- Bahwa pada sekira jam 23.30 WIB Saksi menghidupkan mesin kapal pompong miliknya dan mengantar Para Terdakwa naik ke kapal pompong sampai ke bagan milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin (Awe). Setelah itu Saksi dengan menggunakan kapal pompong miliknya pergi meninggalkan Para Terdakwa di bagan tersebut;

- Bahwa sekira jam 05.00 WIB saksi ditelepon oleh Terdakwa I dan Terdakwa I meminta agar Saksi datang untuk menjemput di bagan milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin (Awe), lalu terdakwa menuruti permintaan tersebut. Kemudian Saksi dengan menggunakan kapal pompong miliknya pergi ke bagan milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin (Awe) dan pada saat tiba di bagan tersebut Saksi melihat diatas pelantar

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn



bagan terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) unit Travo, 2 (dua) buah bola lampu ukuran 1500 Watt, 1 (satu) unit Sinso (*chainsaw*), dan 1 (satu) unit dinamo, sehingga Saksi berkata kepada Terdakwa I "Ham kau nie mencuri Ham saya ga berani muatnya" lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "angkat aja yaw masalah ini awak tanggung jawab" dan Saksi berkata "mati kayak gini Ham kalau ketahuan Awe Ham" lalu Terdakwa I berkata lagi kepada Saksi "tak ape ini urusan kawan" mendengar perkataan dari Terdakwa I tersebut dan karena Terdakwa I sering memperbaiki kapal pompong milik Saksi, maka Saksi menuruti permintaan dari Terdakwa I untuk mengangkut barang-barang dari bagan milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin (Awe) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dengan menggunakan kapal pompongnya lalu membawa Para Terdakwa berikut barang-barang dari bagan milik Awe ke pelabuhan SKPT Selat Lampa;

- Bahwa setibanya dipelabuhan tersebut Saksi membiarkan Para Terdakwa mengeluarkan seluruh barang-barang tersebut dengan satu-persatu dari dalam kapal pompongnya dan meletakkannya di sekitar pelantaran Pelabuhan SKPT tersebut, setelah itu Saksi memindahkan kapal pompong miliknya disekitar Pelabuhan tersebut dan kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi menuruti permintaan dari terdakwa I untuk mengangkut barang-barang milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin tersebut karena terdakwa I sering membantu memperbaiki kapal pompong milik Saksi tanpa dikenai biaya dan walaupun kadang ada biaya tetapi tidak semahal harga normal;
- Bahwa kapal pompong tersebut adalah milik istri Saksi yang dipergunakan oleh Saksi sebagai sumber mata pencarian untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah dari terdakwa I dan tidak ada menikmati hasil dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut.

- 1. Terdakwa I Ilham Als Ham Bin Ibrahim**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa I bertemu dengan Saksi Muhammad Andika yang bekerja sebagai Asisten Manager wilayah Natuna pada PT. Poja Harapan Nelayan dan pada saat itu saksi Muhammad Andika mengatakan kepada Terdakwa I sedang mencari Travo lampu dikarenakan Travo Lampu bagannya rusak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang ada di kapal bagan milik saksi Joharis Ibro dan Terdakwa II menyetujuinya, kemudian pada jam 21.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kunci inggris, kunci pas nomor 10 dan 19 dan 1 buah obeng bunga menuju ke Selat Lampa dengan menggunakan kendaraan berupa : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru tipe S93 nomor rangka MHKSPRDHE4K000419 Nomor Mesin 9278579 milik Terdakwa I dengan tujuan terlebih dahulu ke rumah saksi Azwar Als Ujang Kacut Bin Kedek Lacar (dilakukan penuntutan terpisah) karena rumahnya berada tidak jauh dari bagan milik saksi Joharis Ibro dan memiliki kapal pompong, sehingga Terdakwa I bermaksud meminta tolong kepada saksi Azwar untuk diantarkan ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro tersebut;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah saksi Azwar yang berada di Balai Rt.001/Rw.001 Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dan Terdakwa I menyampaikan maksudnya tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 23.30 wib Para Terdakwa dengan menggunakan kapal pompong milik saksi Azwar alias Ujang Kacut berupa : 1 (satu) unit Pompong KM. VONII SEZLLA 4.GT warna biru (disita dalam perkara lain) pergi ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro (Awe) dengan diantar oleh Saksi Azwar. Setelah itu saksi Azwar pergi ke tempat lain untuk mencari ikan dengan pompongnya dan meninggalkan Para Terdakwa di bagan milik Saksi Joharis Ibro (Awe) tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa berada di kapal bagan milik Saksi Joharis Ibro (Awe), Terdakwa I langsung mengambil 2 (dua) buah bola lampu ukuran 1500 Watt dengan cara memutar bola tersebut dari fitting lampu dan setelah terlepas dari fittingnya lalu lampu tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II meletakkan kedua bola lampu tersebut di pelantaran bagan, kemudian Terdakwa I mengambil 2

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit Trafo yang berada di kamar Tekong dengan cara membuka kabel Travo dengan menggunakan obeng setelah itu Terdakwa I mengangkat dan mengeluarkan 2 (dua) unit trafo dari kamar tekong dan meletakkannya di pelantar bagan didekat bola lampu yang saat itu dijaga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin Sinso (*chainsaw*) yang ada didalam bagan dan meletakkannya kembali di pelantar bagan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali turun ke kamar mesin untuk mengambil 1 (satu) unit Dinamo dengan cara membuka/membokar satu persatu baut/ mur dengan menggunakan kunci pas nomor 10, 19 dan kunci inggris. Lalu setelah sekira 2 (dua) jam, Terdakwa I berhasil membongkar dinamo dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat dinamo yang ada didalam kamar mesin ke pelantar bagan. Setelah seluruh barang-barang bagan milik saksi Joharis Ibro dikumpulkan oleh Para Terdakwa di pelantar bagan tersebut, Terdakwa I menelepon saksi Azwar dan meminta untuk dijemput;

- Bahwa setibanya di bagan tersebut, saksi Azwar melihat pada pelantaran bagan tersebut terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) unit Trapo, 2 (dua) buah bola lampu ukuran 1500 Watt, 1 (satu) unit Sinso, 1 (satu) unit dinamo, sehingga saksi Azwar berkata kepada Terdakwa I "Ham kau nie mencuri Ham saya ga berani muatnya" lalu Terdakwa I menanggapi dengan berkata "angkat aja yaw masalah ini awak tanggung jawab" dan Saksi Azwar berkata : " mati kayak gini Ham kalau ketahuan Awe Ham" lalu Terdakwa I berkata lagi "tak ape ini urusan kawan";

- Bahwa akhirnya Saksi Azwar menuruti permintaan dari Terdakwa I, lalu Para Terdakwa memindahkan barang-barang milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin tersebut dari pelantaran bagan ke kapal pompong milik Saksi Azwar setelah itu saksi Azwar membawa Para Terdakwa serta mengangkut barang-barang tersebut dan setibanya di pelabuhan SKPT, Para Terdakwa mengeluarkan seluruh barang-barang tersebut dari dalam kapal pompongnya ke pelantaran Pelabuhan SKPT. Setelah itu Para Terdakwa menutup barang-barang tersebut dengan terpal warna putih yang diambil dari mobil milik Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Para Terdakwa kembali pergi ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin dengan maksud akan mengambil 1 (satu) buah travo lampu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 (dua) unit pompa air dengan menggunakan sampan yang ada di Pelabuhan SKPT dan sesampainya di bagan tersebut lalu Terdakwa I naik keatas kapal bagan dan membongkar 2 (dua) unit pompa air dengan menggunakan kunci inggris dan mengambil 1 (satu) buah trafo dengan cara melepaskan kabel trafo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sampan, setelah Terdakwa I berhasil membongkar 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu lalu Terdakwa I mengangkat barang-barang tersebut dan memindahkan ke dalam Sampan dengan dibantu oleh Terdakwa II, setelah 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu berada di sampan lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi membawa barang-barang tersebut menuju Pelabuhan SKPT Selat Lampa, dan setibanya di Pelabuhan SKPT Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II meletakkan 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu di bawah pohon mangga yang berada di sekitaran Pelabuhan SKPT Selat Lampa;

- Bahwa benar terdakwa I menerangkan bersama-sama dengan terdakwa II pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pada sekira jam 22.00 Wib datang ke Pelabuhan SKPT Selat Lampa kemudian mengambil barang barang yang di curi dari bagan milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin berupa 3 (tiga) unit travo, 2 (dua) unit bola lampu, 1 (satu) unit mesin sinso dan 1 (satu) unit dinamo di Pelabuhan SKPT Selat Lampa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru milik Terdakwa I dan membawanya ke Kelanga serta terdakwa I menjualnya kepada saksi Muhammad Andika, dengan harga 2 (dua) buah lampu ukuran 1500 watt dan 2 (dua) buah trafo seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Dinamo seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh saksi Muhammad Andika sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan barang-barang yang tidak dijual oleh Terdakwa I berupa 2 (dua) pompa air, 1 (satu) buah trafo dan 1 (satu) unit mesin sinso disimpan oleh Terdakwa I dirumahnya, sehingga Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi Joharis Ibro bin Nazarudin tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil ataupun menjual barang-barang miliknya dari bagannya tersebut;

2. **Terdakwa II Lalu Sulaiman Als Man Bin Slin**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang ada di kapal bagan milik saksi Joharis Ibro dan Terdakwa II menyetujuinya, kemudian pada jam 21.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kunci inggris, kunci pas nomor 10 dan 19 dan 1 buah obeng bunga menuju ke Selat Lampa dengan menggunakan kendaraan berupa : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru tipe S93 nomor rangka MHKSPRDHE4K000419 Nomor Mesin 9278579 milik Terdakwa I dengan tujuan terlebih dahulu ke rumah saksi Azwar Als Ujang Kacut Bin Kedek Lacar (dilakukan penuntutan terpisah) karena rumahnya berada tidak jauh dari bagan milik saksi Joharis Ibro dan memiliki kapal pompong, sehingga Terdakwa I bermaksud meminta tolong kepada saksi Azwar untuk diantarkan ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro tersebut;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah saksi Azwar yang berada di Balai Rt.001/Rw.001 Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dan Terdakwa I menyampaikan maksudnya tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 23.30 wib Para Terdakwa dengan menggunakan kapal pompong milik saksi Azwar alias Ujang Kacut berupa : 1 (satu) unit Pompong KM. VONII SEZLLA 4.GT warna biru (disita dalam perkara lain) pergi ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro (Awe) dengan diantar oleh Saksi Azwar. Setelah itu saksi Azwar pergi ke tempat lain untuk mencari ikan dengan pompongnya dan meninggalkan Para Terdakwa di bagan milik Saksi Joharis Ibro (Awe) tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa berada di kapal bagan milik Saksi Joharis Ibro (Awe), Terdakwa I langsung mengambil 2 (dua) buah bola lampu ukuran 1500 Watt dengan cara memutar bola tersebut dari fitting lampu dan setelah terlepas dari fittingnya lalu lampu tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II meletakkan kedua bola

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu tersebut di pelantaran bagan, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Trafo yang berada di kamar Tekong dengan cara membuka kabel Travo dengan menggunakan obeng setelah itu Terdakwa I mengangkat dan mengeluarkan 2 (dua) unit trafo dari kamar tekong dan meletakkannya di pelantar bagan didekat bola lampu yang saat itu dijaga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin Sinso (*chainsaw*) yang ada didalam bagan dan meletakkannya kembali di pelantar bagan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali turun ke kamar mesin untuk mengambil 1 (satu) unit Dinamo dengan cara membuka/membakar satu persatu baut/ mur dengan menggunakan kunci pas nomor 10, 19 dan kunci inggris. Lalu setelah sekira 2 (dua) jam, Terdakwa I berhasil membongkar dinamo dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat dinamo yang ada didalam kamar mesin ke pelantar bagan. Setelah seluruh barang-barang bagan milik saksi Joharis Ibro dikumpulkan oleh Para Terdakwa di pelantar bagan tersebut, Terdakwa I menelepon saksi Azwar dan meminta untuk dijemput;

- Bahwa setibanya di bagan tersebut, saksi Azwar melihat pada pelantaran bagan tersebut terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) unit Trafo, 2 (dua) buah bola lampu ukuran 1500 Watt, 1 (satu) unit Sinso, 1 (satu) unit dinamo, sehingga saksi Azwar berkata kepada Terdakwa I "Ham kau nie mencuri Ham saya ga berani muatnya" lalu Terdakwa I menanggapi dengan berkata "angkat aja yaw masalah ini awak tanggung jawab" dan Saksi Azwar berkata : " mati kayak gini Ham kalau ketahuan Awe Ham" lalu Terdakwa I berkata lagi "tak ape ini urusan kawan";

- Bahwa akhirnya Saksi Azwar menuruti permintaan dari Terdakwa I, lalu Para Terdakwa memindahkan barang-barang milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin tersebut dari pelantaran bagan ke kapal pompong milik Saksi Azwar setelah itu saksi Azwar membawa Para Terdakwa serta mengangkut barang-barang tersebut dan setibanya di pelabuhan SKPT, Para Terdakwa mengeluarkan seluruh barang-barang tersebut dari dalam kapal pompongnya ke pelantaran Pelabuhan SKPT. Setelah itu Para Terdakwa menutup barang-barang tersebut dengan terpal warna putih yang diambil dari mobil milik Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Para Terdakwa kembali pergi ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Nazarudin dengan maksud akan mengambil 1 (satu) buah travo lampu dan 2 (dua) unit pompa air dengan menggunakan sampan yang ada di Pelabuhan SKPT dan sesampainya di bagan tersebut lalu Terdakwa I naik keatas kapal bagan dan membongkar 2 (dua) unit pompa air dengan menggunakan kunci inggris dan mengambil 1 (satu) buah trafo dengan cara melepaskan kabel trafo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sampan, setelah Terdakwa I berhasil membongkar 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu lalu Terdakwa I mengangkat barang-barang tersebut dan memindahkan ke dalam Sampan dengan dibantu oleh Terdakwa II, setelah 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu berada di sampan lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi membawa barang-barang tersebut menuju Pelabuhan SKPT Selat Lampa, dan setibanya di Pelabuhan SKPT Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II meletakkan 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu di bawah pohon mangga yang berada di sekitaran Pelabuhan SKPT Selat Lampa;

- Bahwa benar terdakwa I menerangkan bersama-sama dengan terdakwa II pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pada sekira jam 22.00 Wib datang ke Pelabuhan SKPT Selat Lampa kemudian mengambil barang barang yang di curi dari bagan milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin berupa 3 (tiga) unit travo, 2 (dua) unit bola lampu, 1 (satu) unit mesin sinso dan 1 (satu) unit dinamo di Pelabuhan SKPT Selat Lampa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru milik Terdakwa I dan membawanya ke Kelanga serta terdakwa I menjualnya kepada saksi Muhammad Andika, dengan harga 2 (dua) buah lampu ukuran 1500 watt dan 2 (dua) buah trafo seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Dinamo seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh saksi Muhammad Andika sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan barang-barang yang tidak dijual oleh Terdakwa I berupa 2 (dua) pompa air, 1 (satu) buah trafo dan 1 (satu) unit mesin sinso disimpan oleh Terdakwa I dirumahnya, sehingga Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi Joharis Ibro bin Nazarudin tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil ataupun menjual barang-barang miliknya dari bagannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu;
2. 1 (satu) buah kunci pas 19;
3. 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246 NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin 9278579, warna biru;
4. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pick Up No. M-11513845 merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246 NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin 9278579, warna biru;
5. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up No. 17792002 merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246 NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin 9278579, warna biru;
6. 1 (satu) unit Mesin pemotong kayu;
7. 3 (tiga) unit travo;
8. 2 (dua) buah pompa air;
9. 1 (satu) unit dinamo;
10. 2 (dua) buah lampu gantung

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang ada di kapal bagan milik Saksi Korban (Joharis Ibro alias Awe) dan Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Para Terdakwa berangkat dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kunci inggris, kunci pas nomor 10 dan 19 dan 1 buah obeng bunga menuju ke Selat Lampa dengan menggunakan kendaraan berupa : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru tipe S93 nomor rangka MHKSPRDHE4K000419 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 9278579 milik Terdakwa I menuju ke rumah saksi Azwar Als Ujang Kacut Bin Kedek Lacar;

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Para Terdakwa tiba dirumah saksi Azwar yang berada di Balai Rt.001/Rw.001 Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dan Terdakwa I menyampaikan maksudnya tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekira jam 23.30 WIB Para Terdakwa dengan menggunakan kapal pompong milik saksi Azwar alias Ujang Kacut berupa : 1 (satu) unit Pompong KM. VONII SEZLLA 4.GT warna biru (disita dalam perkara lain) pergi ke bagan terapung milik Saksi Korban dengan diantar oleh Saksi Azwar. Setelah itu saksi Azwar pergi ke tempat lain dengan pompongnya dan meninggalkan Para Terdakwa di bagan milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa saat Para Terdakwa berada di kapal bagan milik Saksi Joharis Ibro (Awe), Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah bola lampu ukuran 1500 Watt dengan cara memutar bola tersebut dari fitting lampu dan setelah terlepas dari fittingnya lalu lampu tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II meletakkan kedua bola lampu tersebut di pelantaran bagan, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Trafo yang berada di kamar Tekong dengan cara membuka kabel Travo dengan menggunakan obeng setelah itu Terdakwa I mengangkat dan mengeluarkan 2 (dua) unit trafo dari kamar tekong dan meletakkannya di pelantar bagan didekat bola lampu yang saat itu dijaga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin Sinso (*chainsaw*) yang ada didalam bagan dan meletakkannya kembali di pelantar bagan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali turun ke kamar mesin untuk mengambil 1 (satu) unit Dinamo dengan cara membuka/membongkar satu persatu baut/ mur dengan menggunakan kunci pas nomor 10, 19 dan kunci inggris. Lalu setelah sekira 2 (dua) jam, Terdakwa I berhasil membongkar dinamo dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat dinamo yang ada didalam kamar mesin ke pelantar bagan. Setelah seluruh barang-barang bagan milik saksi Joharis Ibro dikumpulkan oleh Para Terdakwa di pelantar bagan tersebut, Terdakwa I menelepon saksi Azwar dan meminta untuk dijemput;

- Bahwa setibanya di bagan tersebut, saksi Azwar melihat pada pelantaran bagan tersebut terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) unit Trafo, 2 (dua) buah bola lampu ukuran 1500 Watt, 1 (satu) unit Sinso, 1

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn



(satu) unit dinamo, sehingga saksi Azwar berkata kepada Terdakwa I “Ham kau nie mencuri Ham saya ga berani muatnya” lalu Terdakwa I menanggapi dengan berkata “angkat aja yaw masalah ini awak tanggung jawab” dan Saksi Azwar berkata : “ mati kayak gini Ham kalau ketahuan Awe Ham” lalu Terdakwa I berkata lagi “tak ape ini urusan kawan”;

- Bahwa akhirnya Saksi Azwar menuruti permintaan dari Terdakwa I, lalu Para Terdakwa memindahkan barang-barang milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin tersebut dari pelataran bagan ke kapal pompong milik Saksi Azwar setelah itu saksi Azwar membawa Para Terdakwa serta mengangkut barang-barang tersebut dan setibanya di pelabuhan SKPT, Para Terdakwa mengeluarkan seluruh barang-barang tersebut dari dalam kapal pompongnya ke pelantaran Pelabuhan SKPT. Setelah itu Para Terdakwa menutup barang-barang tersebut dengan terpal warna putih yang diambil dari mobil milik Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Para Terdakwa kembali pergi ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin dengan maksud akan mengambil 1 (satu) buah trafo lampu dan 2 (dua) unit pompa air dengan menggunakan sampan yang ada di Pelabuhan SKPT dan sesampainya di bagan tersebut lalu Terdakwa I naik keatas kapal bagan dan membongkar 2 (dua) unit pompa air dengan menggunakan kunci inggris dan mengambil 1 (satu) buah trafo dengan cara melepaskan kabel trafo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sampan, setelah Terdakwa I berhasil membongkar 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu lalu Terdakwa I mengangkat barang-barang tersebut dan memindahkan ke dalam Sampan dengan dibantu oleh Terdakwa II, setelah 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu berada di sampan lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi membawa barang-barang tersebut menuju Pelabuhan SKPT Selat lampa, dan setibanya di Pelabuhan SKPT Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II meletakkan 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu di bawah pohon mangga yang berada di sekitaran Pelabuhan SKPT Selat Lampa;

- Bahwa pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pada sekira jam 22.00 WIB, Para Terdakwa datang ke Pelabuhan SKPT Selat Lampa kemudian mengambil barang barang yang di curi dari bagan milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin berupa 3 (tiga) unit travo, 2 (dua) unit bola lampu, 1 (satu) unit mesin sinso dan 1 (satu) unit dinamo di Pelabuhan SKPT Selat Lampa



dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru milik Terdakwa I dan membawanya ke Kelanga serta terdakwa I menjualnya kepada saksi Muhammad Andika, dengan harga 2 (dua) buah lampu ukuran 1500 watt dan 2 (dua) buah trafo seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Dinamo seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh saksi Muhammad Andika sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan barang-barang yang tidak dijual oleh Terdakwa I berupa 2 (dua) pompa air, 1 (satu) buah trafo dan 1 (satu) unit mesin sinso disimpan oleh Terdakwa I dirumahnya, sehingga Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi Joharis Ibro bin Nazarudin tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil ataupun menjual barang-barang miliknya dari bagannya tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa "barangsiapa" tidak terdapat dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, dalam pasal



dakwaan terdapat frasa "pencurian" yang merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam uraian pertimbangan perkara ini Majelis Hakim mempergunakan unsur tindak pidana pencurian tersebut yakni "barangsiapa" dan "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang akan diuraikan pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, maka unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan ataupun untuk dinikmati pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu niat untuk memiliki atau menguasai suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa menuju ke Selat Lampa dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru tipe S93 nomor rangka MHKSPRDHE4K000419 Nomor Mesin 9278579 milik Terdakwa I dan langsung menuju ke rumah saksi Azwar Als Ujang Kacut Bin Kedek Lacar. Lalu, sekira jam 23.30 WIB Para Terdakwa diantar oleh Saksi Azwar dengan menggunakan kapal pompong milik saksi Azwar alias Ujang Kacut yakni 1 (satu) unit Pompong KM. VONII SEZLLA 4.GT warna biru (disita dalam perkara lain) menuju ke kapal bagan terapung milik Saksi Korban Joharis Ibro alias Awe bin Nazarudin dan setelah sampai, Saksi Azwar pergi ke dengan pompongnya meninggalkan Para Terdakwa di bagan milik Saksi Korban. Saat Para Terdakwa berada di kapal bagan milik Saksi Joharis Ibro (Awe), Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah bola lampu ukuran 1500 Watt dengan cara memutar bola tersebut dari fitting lampu dan setelah terlepas dari fittingnya lalu lampu tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II meletakkan kedua bola lampu tersebut di pelantaran bagan, kemudian Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Trafo yang berada di kamar Tekong dengan cara membuka kabel Travo dengan menggunakan obeng setelah itu Terdakwa I mengangkat dan mengeluarkan 2 (dua) unit trafo dari kamar tekong dan meletakkannya di pelantar bagan didekat bola lampu yang saat itu dijaga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin Sinso (*chainsaw*) yang ada didalam bagan dan meletakkannya kembali di pelantar bagan. Selanjutnya Terdakwa I kembali turun ke kamar mesin untuk mengambil 1 (satu) unit Dinamo dengan cara membuka/membokar satu persatu baut/ mur dengan menggunakan kunci pas nomor 10, 19 dan kunci inggris. Lalu setelah sekira 2 (dua) jam, Terdakwa I berhasil membongkar dinamo dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat dinamo yang ada didalam kamar mesin ke pelantar bagan. Setelah seluruh barang-barang bagan milik saksi Joharis Ibro dikumpulkan oleh Para Terdakwa di pelantar bagan tersebut, Terdakwa I menelepon saksi Azwar dan meminta untuk dijemput.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya di bagan tersebut, Saksi Azwar membantu untuk mengangkut barang-barang tersebut menuju pelabuhan SKPT atas permintaan Terdakwa I meskipun sempat menolak. Saksi Azwar menuruti permintaan dari Terdakwa I. Setibanya di pelabuhan SKPT, Para Terdakwa mengeluarkan seluruh barang-barang tersebut dari dalam kapal pompongnya ke pelantaran Pelabuhan SKPT. Setelah itu Para Terdakwa menutup barang-barang tersebut dengan terpal warna putih yang diambil dari mobil milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Para Terdakwa kembali pergi ke bagan terapung milik saksi Joharis Ibro bin Nazarudin dengan maksud akan mengambil 1 (satu) buah trafo lampu dan 2 (dua) unit pompa air dengan menggunakan sampan yang ada di Pelabuhan SKPT dan sesampainya di bagan tersebut lalu Terdakwa I naik keatas kapal bagan dan membongkar 2 (dua) unit pompa air dengan menggunakan kunci inggris dan mengambil 1 (satu) buah trafo dengan cara melepaskan kabel trafo dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sampan, setelah Terdakwa I berhasil membongkar 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu lalu Terdakwa I mengangkat barang-barang tersebut dan memindahkan ke dalam Sampan dengan dibantu oleh Terdakwa II, setelah 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu berada di sampan lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi membawa barang-barang tersebut menuju Pelabuhan SKPT Selat Lampa, dan setibanya di Pelabuhan SKPT Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II meletakkan 2 (dua) buah pompa air dan 1 (satu) buah trafo lampu di bawah pohon mangga yang berada di sekitaran Pelabuhan SKPT Selat Lampa;

Menimbang, bahwa pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pada sekira jam 22.00 WIB, Para Terdakwa datang ke Pelabuhan SKPT Selat Lampa kemudian mengambil barang barang yang di curi dari bagan milik Saksi korban berupa 3 (tiga) unit travo, 2 (dua) unit bola lampu, 1 (satu) unit mesin sinso dan 1 (satu) unit dinamo di Pelabuhan SKPT Selat Lampa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru milik Terdakwa I dan membawanya ke Kelanga lalu Terdakwa I menjualnya kepada Saksi Muhammad Andika, dengan harga 2 (dua) buah lampu ukuran 1500 watt dan 2 (dua) buah trafo seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Dinamo seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi baru

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Saksi Muhammad Andika sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan barang-barang yang tidak dijual oleh Terdakwa I berupa 2 (dua) pompa air, 1 (satu) buah trafo dan 1 (satu) unit mesin sinso disimpan oleh Terdakwa I dirumahnya, sehingga Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi Joharis Ibro bin Nazarudin tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil ataupun menjual barang-barang miliknya dari bagannya tersebut dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada dalam kapal bagan milik Saksi Korban tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya lalu menjual barang tersebut untuk kepentingan Para Terdakwa, maka dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur kedua, diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban, Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama baik pada kejadian pengambilan barang yang pertama kali maupun pada kejadian yang kedua kalinya dan Para Terdakwa telah mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang-barang yang Para Terdakwa ambil tersebut. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan merusak, memotong, memanjat, menggunakan anak kunci palsu dan jabatan palsu dalam unsur keempat ini memiliki sifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan barang yang sebelumnya dalam keadaan baik dan berfungsi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak dapat terpakai atau kondisinya sudah tidak sama lagi dengan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah melakukan usaha atau perbuatan dengan menggunakan benda yang tajam atau dengan benda lain yang mengakibatkan sesuatu menjadi terpisah atau terputus atau tidak tersambung lagi;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam sebutan memanjat menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah masuk dengan lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, atau melalui selokan atau parit pembatas/penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP adalah segala perkakas atau peralatan yang gunanya bukan untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kapal bagan milik Saksi Korban menjadi tidak dapat menyala dan berfungsi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya kapal bagan milik Saksi Korban, yang mana barang-barang yang Para Terdakwa ambil berada dan terpasang pada kapal bagan milik Saksi Korban tersebut. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu dan 1 (satu) buah kunci pas 19 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246 NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin 9278579, warna biru, 1 (satu) buah BPKB Mobil Pick Up No. M-11513845 merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246 NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin 9278579, warna biru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up No. 17792002 merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246 NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin 9278579, warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin pemotong kayu, 3 (tiga) unit travo, 2 (dua) buah pompa air, 1 (satu) unit dinamo dan 2 (dua) buah lampu gantung yang merupakan barang-barang milik Saksi Joharis Ibro bin Nazarudin, maka dikembalikan kepada Saksi Joharis Ibro bin Nazarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Joharis Ibro bin Nazarudin;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ilham Als Ham Bin Ibrahim** dan **Terdakwa II Lalu Sulaiman Als Man Bin Slin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ilham Als Ham Bin Ibrahim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan **Terdakwa II Lalu Sulaiman Als Man Bin Slin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu;
 - 1 (satu) buah kunci pas 19;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246 NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin 9278579, warna biru;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Pick Up No. M-11513845 merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246 NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin 9278579, warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up No. 17792002 merk Daihatsu dengan nomor polisi BP 8246 NY, nomor rangka MHKSPRDHE4K000419, dengan Nomor Mesin 9278579, warna biru;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Mesin pemotong kayu;
- 3 (tiga) unit travo;
- 2 (dua) buah pompa air;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dinamo;
- 2 (dua) buah lampu gantung

Dikembalikan kepada Saksi Joharis Ibro bin Nazarudin.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Jonson Parancis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Roni Alexandro Lahagu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ntn